

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dewasa ini turut andil dalam perkembangan masyarakat, berawal dari masyarakat lokal bergeser menjadi masyarakat global. Pergeseran ini dipicu oleh sifatnya yang mudah diakses (*easy to access*) dan tanpa batas (*borderless*) sehingga dapat menjangkau sebagian besar kalangan masyarakat.¹ Teknologi informasi kemudian berpadu dengan teknologi komputer yang melahirkan media baru yang disebut dengan internet. Eksistensi internet mempengaruhi paradigma kehidupan di tengah masyarakat, dimana membentuk sebuah gejala baru dalam perilaku, sifat dan kultur secara masif sehingga menjadi suatu kebiasaan dari penggunaannya, yaitu masyarakat siber.²

Eksistensi internet saat ini ibarat “pedang bermata dua”, pada satu sisi memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Sedangkan di sisi lain, disebabkan oleh semakin berkembangnya suatu bangsa ditambah dengan maraknya disorganisasi sosial dalam masyarakat, maka akan semakin modern pula tingkat kejahatan yang ditimbulkan sehingga akses internet dijadikan sarana efektif melawan hukum,

¹ Supanto. *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (cybercrime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*. Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 1. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret., 2016), hlm. 13.

² Abdul Wahid. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 23.

yakni dengan memanfaatkan akses internet sebagai media penyalahgunaan yang dikenal juga dengan *cybercrime*.³

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan korporasi (badan hukum) dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi di dunia maya (*virtual*) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional.

Berbicara tentang *cybercrime* barang tentu berkaitan dengan tindak pidana. Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini adalah perbuatan yang bersifat aktif, yaitu sengaja melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum. Satu di antara karakteristik hukum pidana yang membedakan dengan hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁴ Dengan demikian, tindak pidana dapat tercegah.⁵ Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham mengemukakan bahwa perilaku kriminal berasal dari sifat manusia sebagai makhluk *hedonisme* dan rasional.⁶

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah *cyber crime* di bidang

³ Ardi Saputra Gulo. *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Journal of Criminal. Vol. 1 No. 2. (Jambi: Universitas Jambi, 2020), hlm. 69.

⁴ Arnold H. Loewy. *Criminal Law in A Nutshell*. (West: Athomson Reuters Business, 2009), hlm. 1.

⁵ Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 32.

⁶ Emilia Susanti. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 62

kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography (khususnya child pornography)* dan *cyber sex*.⁷

Di internet atau dunia maya sangat mudah ditemukan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual, seperti yang dikemukakan oleh Mark Griffiths bahwa *sex* merupakan topik yang paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*).⁸ Menurut perkiraan 40% dari berbagai situs di WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu.⁹ Senada dengan hal tersebut, Nathan Tabor mengatakan statistik menunjukkan bahwa 25% dari semua internet, mesin pencariinya minta dihubungkan dengan pornografis dan diperkirakan 20 % dari pemakai internet mengunjungi situs *cybersex* dan terlibat dalam kegiatan ini.¹⁰

Penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* secara umum telah diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan mengenai kesengajaan merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri. Untuk menanggapi perkembangan teknologi, pemerintah mengeluarkan pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cybercrime di Bidang Kesusilaan*. Makalah pada Seminar Kejahatan Seks Melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum dan Perlindungan Korban. Fakultas Hukum UNSWAGATI, 20 Agustus 2005, hlm. 2

⁸ Mark Griffiths, *Sex on The Internet: Observations and Implications for Internet sex Addiction*, *Journal of Sex Research*, November 2001, mark.griffith@ntu.ac.uk

⁹ Gloria G. Brame, *How to Have Cyber Sex: Boot Up and Turn On*, tersedia pada <http://www.gloriabrame.com/glory/journ.html> diakses tanggal 11 Desember 2024.

¹⁰ Nathan Tabor, *Adultary is Killing the American Family*, tersedia pada <http://theconervativevoice.com> diakses tanggal 11 Desember 2024.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1), yang menjelaskan larangan bagi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

Selain itu, masalah *cyberporn* lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Makna pornografi dalam masyarakat sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Pergeseran ini seharusnya mendorong penyesuaian dalam penafsiran terhadap unsur delik pornografi agar tetap relevan dengan situasi terkini.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana *Cyberporn* dibutuhkan penegakan hukum yang nyata dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam

kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹¹

Meskipun telah memiliki kerangka hukum yang kuat dan dukungan institusi penegak hukum yang memadai, penegakan hukum terhadap kejahatan *cyberporn* di Indonesia masih sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan teknis dalam mengungkap pelaku yang menggunakan *virtual private network* (VPN) dan *anonymous browsers* seperti *The Onion Router* (Tor), yang membuat identifikasi pelaku menjadi sangat sulit. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah sifat anonim dari internet itu sendiri, yang memungkinkan pelaku beroperasi tanpa meninggalkan jejak yang mudah dilacak. Selain tantangan teknis, masalah literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap *cyberporn*. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa mengakses konten pornografi secara daring merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Salah satunya kejahatan *cyber crime* bidang kesusilaan yang dilakukan oleh Restianingsih Als Resti Binti Jumiran yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.l. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.l. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

¹¹ Isaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 297.

Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan pidana terhadap Restianingsih Als Resti Binti Jumiran berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta) rupiah Subsidiar 6 (enam) bulan.

Terdakwa Restianingsih Als Resti Binti Jumiran, pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di Jl. Kenanga No. 28 Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa mengetahui aplikasi M Live dari teman Terdakwa yang bernama Sdri. Humayrah Als TH Melon dari grup WhatsApp, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Humayrah Als TH Melon sama-sama live diaplikasi Gogo Live dan berada digrup WhatsApp yang sama, kemudian sekira bulan Oktober Sdri. Humayrah Als TH Melon mengajak Terdakwa untuk live diaplikasi M Live lebih besar dari Gogo Live, lalu Sdri. Humayrah Als TH Melon memberikan nomor telepon PAPI TH 087775544303 dan Terdakwa menghubungi PAPI TH dan Terdakwa mengatakan ingin live diaplikasi M Live tersebut, selanjutnya PAPI TH meminta email Terdakwa dan

membuatkan username di aplikasi M Live yaitu TH OZAWA, lalu setelah ada username tersebut Terdakwa bisa login untuk live di aplikasi M Live, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A74 warna silver milik Terdakwa mulai live dengan memperlihatkan tubuh Terdakwa dari Terdakwa masih menggunakan baju sexy, kemudian Terdakwa melepas satu persatu baju Terdakwa sampai Terdakwa memperlihatkan tubuh Terdakwa tanpa menggunakan sehelai busana, pada saat Terdakwa live tanpa busana tersebut yang bisa menonton Terdakwa harus membeli kupon terlebih dahulu di aplikasi M Live, setelah membeli kupon baru bisa membuka *lock* Terdakwa dengan cara memasukkan Username : GERMONYA dan Password : CANTIK 123 dan setiap Terdakwa live Terdakwa mendapatkan komisi dari M Live tergantung jumlah viewers (penonton) dan dibulan Oktober Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang langsung dikirim kerekening milik Terdakwa;

Berdasarkan permasalahan di atas Tindak pidana kesusilaan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dicegah dan ditanggulangi karena peneliti menganggap *cyber crime* bidang kesusilaan adalah masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat dan menyangkut nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai kebajikan sehingga, perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum Siber Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik (Analisis Putusan : Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Pbn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam Putusan No.196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penuntutan sanksi kepada pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam Putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr) ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bagian ini mencantumkan garis besar tujuan penelitian dengan jelas, yaitu gambaran hasil yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penuntutan sanksi kepada pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam Putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr).
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam Putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas di dalam persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum

di Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, dan selain itu juga semoga penelitian ini dapat berguna bagi dunia hukum pada khususnya dan untuk siapa saja serta diharapkan dapat memberikan kontribusi, pemikiran, serta wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai permasalahan penanggulangan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Aparat Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau masukan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan agar menangani suatu perkara pidana secara komprehensif dan proporsional.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana kesusilaan dalam media elektronik.

3) Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan ilmu hukum pidana pada khususnya yang berkaitan penanggulangan tindak pidana kesusilaan dalam media elektronik.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai dasar dari teori atau landasan teori yang menjadi pendukung, pembangun, atau pemerkuat kebenaran dari masalah yang diteliti. Kerangka teori berisi tentang pikiran atau opini, teori, artikel ilmiah, dan sebagainya yang digunakan sebagai acuan, baik disetujui maupun tidak disetujui.¹²

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹³

Menurut Soerjono Soekanto yang di maksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm. 80.

¹³ Shant ,Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta : Liberty,1988), hlm. 32

Berbicara mengenai penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹⁴ Pada intinya yang di maksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁵

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, di antaranya:¹⁶

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan

¹⁴ Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 291

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.109.

¹⁶ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997), hlm.25

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai

dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

c. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan.¹⁷ Keadilan memiliki banyak makna, dimensi, bahkan pendekatan. Tidak hanya di satu negara saja, namun secara universal keadilan bisa jadi merupakan konsep yang sama di satu sisi, namun bisa juga berbeda di sisi yang lain. Berbagai pandangan tentang konsep keadilan pun berbeda-beda.

1) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

¹⁷ Muhammad Taufik “*Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*”, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 43

¹⁸ L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Cetakan Kedua Puluh Enam (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hlm. 11-12

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁹ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁰

2) Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²¹

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24

²⁰ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

²¹ *Ibid*, hlm. 139

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²²

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²³

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta

²² *Ibid*, hlm. 139

²³ *Ibid*.

dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁴

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 90.

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁵

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁶ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hlm. 7.

²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁷

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya

²⁷ *Ibid*, hlm. 12.

sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁸

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:²⁹

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 14

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1985), hlm. 68

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³¹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³²

2. Kerangka Konsep

Konseptual merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konseptual terdiri dari variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.³³ Untuk dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sehingga diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan konsep tersebut yaitu:

³¹ *Ibid*, hlm. 71

³² Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 50

³³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1980), hlm.21.

- a. Penegakan Hukum Dalam bahasa Inggris, penegakan biasa dikenal dengan istilah “*enforcement*”, yang menurut *Black Law Dictionary* diartikan sebagai “*the act of putting something such as law into effect, the execution of law*”. Sementara penegak hukum (*law enforcement officer*) diartikan sebagai “*those who duty it is to preserve the peace*”. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksa sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴
- c. Kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo yang berjudul *Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*, kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya.³⁵
- d. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), hlm.59

³⁵ Gabriela Wowiling (et.al), *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021;

kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.³⁶

E. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian bahan kepustakaan.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik, diakses tanggal 27 Desember 2024.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

hukum yang ditangani. Di dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam penerimaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan di dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.

3. Jenis-Jenis Sumber Data

Sumber bahan hukum yang di gunakan di dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁹

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 14.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1989), hlm.53.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginvestigasi aturan hukum positif, meneliti hukum pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klarifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.⁴⁰

5. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penafsiran dalam ranah hukum normatif yang memiliki karakter *hermeneutik*. Metode penafsiran ini digunakan untuk mengubah situasi ketidaktahuan menjadi pemahaman.⁴¹ Ada dua metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Pertama, penafsiran gramatikal, yang memberikan arti pada istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum untuk memudahkan proses pemahaman secara umum.⁴²
- b. Kedua, Penafsiran sistematis merujuk pada suatu teknik penafsiran hukum yang dilakukan dengan mempelajari dan mempertimbangkan

⁴⁰ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 19.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.* hlm 172.

⁴² *Ibid.*

hubungan antara pasal yang berkaitan dalam suatu peraturan ketentuan peraturan, sebagai sebuah kesatuan yang bersifat utuh, sehingga melalui proses tersebut, didapatkan kejelasan mengenai tujuan dan makna dalam suatu peraturan.⁴³



⁴³ “Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung : PT. Alumni Bandung, 2000), hlm 149.”